



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 116/IT3/KU/2015
TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 288/M/Kp/IV/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015, telah diangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015, sesuai kewenangan yang diberikan Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagai personalia pejabat perbendaharaan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan Institut Pertanian Bogor, dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang pejabat perbendaharaan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 288/M/Kp/IV/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menugaskan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok personalia pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 15 Juni 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 116/IT3/KU/2015
TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA-NAMA PERSONALIA PEJABAT PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Nama : Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si.
NIP : 19730712 199702 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/Lektor (Gol.III/d)
Jabatan : Direktur Sumberdaya Manusia
2. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Nama : Agus Cahyana, S.E.Ak., M.M.
NIP : 19580819 198003 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/Lektor (Gol.IV/b)
Jabatan : Kepala Biro Keuangan
3. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
Nama : Kirsamto, A.Md.
NIP : 19770802 200710 1 001
Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I (Gol.II/d)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.

NIP : 19660714 199103 2 002